

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PBI NOMOR 22/17/PBI/2020 TANGGAL 1 OKTOBER 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
20/4/PBI/2018 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL
DAN PENYANGGA LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM
KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia ini?

- a. Terdapat instrumen baru Operasi Pasar Terbuka (OPT) Syariah yaitu pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia.
- b. Surat berharga syariah (SBIS/SukBI/SBSN) yang menjadi agunan pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM dan PLM Syariah sebagai bagian dari fitur fleksibilitas PLM dan PLM Syariah.

2. Apa cakupan pengaturan dari PBI ini yang merupakan penyempurnaan kedua dari PBI No.20/4/PBI/2018?

Secara umum, penyempurnaan pengaturan antara lain meliputi:

- a. Penambahan jenis transaksi OPT yang menggunakan surat berharga untuk pemenuhan kewajiban PLM bagi Bank Umum Konvensional (BUK) maupun PLM Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) sehingga meliputi transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia kepada Bank Indonesia.
- b. Penyelarasan besaran persentase terkait PLM dan PLM Syariah yang sebelumnya telah diatur dalam PADG Nomor 22/11/PADG/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang telah mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 sebagai berikut:
 - 1) Kewajiban pemenuhan PLM bagi BUK ditetapkan sebesar 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah;

- 2) Kewajiban pemenuhan PLM Syariah bagi BUS ditetapkan sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah;
- 3) Penggunaan surat berharga untuk pemenuhan PLM BUK dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia ditetapkan paling banyak 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah; dan
- 4) Penggunaan surat berharga untuk pemenuhan PLM Syariah BUS dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia ditetapkan paling banyak 4,5% (empat koma lima) dari DPK BUS dalam rupiah.

3. Bagi BUK yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), apakah surat berharga syariah yang menjadi agunan pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM?

Ya. Bagi BUK yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), maka jumlah surat berharga yang diperhitungkan dalam pemenuhan PLM termasuk surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo dan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia oleh UUS dalam OPT Syariah.

4. Kapan pengaturan di atas akan berlaku?

Ketentuan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.